



EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BERDASARKAN QANUN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Nahdiyyah¹
Nila Trisna²

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar]

¹[nahdiyyah025@gmail.com]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar]

²[nilatrisna@utu.ac.id]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, menggantikan regulasi sebelumnya. Peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dalam perizinan bangunan di Indonesia, termasuk di Aceh Barat. Fokus utama PBG adalah pemenuhan standar teknis bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji implementasi Qanun baru di Kecamatan Johan Pahlawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBG di Kecamatan Johan Pahlawan belum efektif. Sebagian besar masyarakat (diestimasi 75% atau 48.732 dari 64.975 penduduk) belum mendaftarkan PBG. Kendala utama meliputi rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap sistem PBG berbasis web (SIMBG), pelaksanaan sosialisasi yang belum optimal (hanya dua kali setahun), serta keterbatasan kapasitas staf dalam penguasaan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur pelaksana, serta evaluasi berkala terhadap sistem SIMBG untuk meningkatkan efektivitas implementasi PBG dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Qanun Aceh Barat; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Implementasi Kebijakan; Kepatuhan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur, termasuk bangunan gedung, memegang peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹ Penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia kini diatur melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya. Perubahan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)² dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021).³ PBG didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis.⁴ PBG menekankan pemenuhan standar teknis sebagai syarat utama, berbeda dengan IMB yang lebih bersifat administratif.⁵

Peralihan ini merupakan bagian dari reformasi regulasi yang lebih luas, namun implementasinya di lapangan menghadapi tantangan. Studi yuridis menunjukkan bahwa perubahan dari IMB ke PBG, meskipun bertujuan menyederhanakan, seringkali menimbulkan persoalan baru karena belum semua pemerintah daerah memiliki kesiapan sumber daya dan pedoman teknis yang seragam untuk menjalankan sistem baru tersebut secara efektif.⁶

Di tingkat daerah, implementasi PBG diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Kabupaten Aceh Barat mengaturnya melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten,⁷ yang mencabut Qanun sebelumnya (Nomor 9 Tahun 2021). Qanun ini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi PBG dan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan PBG berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024. Kurangnya kepatuhan ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan penataan ruang, keselamatan bangunan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG. Permasalahan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyentuh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan.⁸

¹ Dwijokusilo, Kristyan, and Siti Shafiyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 4.2, 2020: 143-156., hlm. 148.

² Mubarrak, Muhammad Zaki. *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung Di Indonesia*. Deepublish, 2025, hlm. 115.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Lihat juga: PP No. 16 Tahun 2021 - Peraturan BPK.

⁴ Pasal 1 Angka 17, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Lihat juga, Dinas PUPR Kab Tulungagung, 'Persetujuan bangunan gedung atau PBG', <https://siputra.tulungagung.go.id/information/persetujuan-bangunan-gedung-pbg>.

⁵ Salsabila, Berliana Putri, et al. "Evolusi Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Indonesia: Dari IMB Ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2.2 (2025): 1032-1036., Abstrak, <https://doi.org/10.62379/fevks02>.

⁶ Gilang Pratama, "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4, No. 3 (2024), hlm. 896.

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

⁸ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Implementasinya di Era New Normal* (Yogyakarta: Gava Media, 2022), hlm. 88.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, data awal menunjukkan tantangan dalam implementasinya di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Diperkirakan hanya sekitar 25% (16.243 dari 64.975 jiwa) masyarakat yang telah mendaftarkan PBG, sementara sisanya (sekitar 48.732 jiwa) belum melakukannya.⁹ Angka ini sejalan dengan temuan di berbagai daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh, sebuah studi kasus di Kabupaten Banjarnegara hingga Agustus 2023 menunjukkan bahwa dari total permohonan PBG yang masuk, baru sekitar 23% yang berhasil diterbitkan, mengindikasikan adanya hambatan sistemik dalam proses implementasi di tingkat daerah.¹⁰

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan PBG berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024. Kurangnya kepatuhan ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan penataan ruang, keselamatan bangunan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG.

Permasalahan ini bukan sekadar isu administratif, melainkan menyentuh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah:

- (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan PBG menurut Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 di Kecamatan Johan Pahlawan?
- (2) Apa saja kendala yang mempengaruhi pelaksanaan PBG di Kecamatan Johan Pahlawan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan Qanun tersebut terkait PBG dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang lazimnya disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya tidak dibatasi dengan waktu juga tempat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum (Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2024 terkait PBG) dalam kenyataan di masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan yang berlaku, mengaitkannya dengan teori hukum yang relevan (efektivitas hukum, implementasi kebijakan, kepatuhan hukum), dan menganalisis praktik pelaksanaannya serta kendala yang dihadapi.¹³

Populasi penelitian meliputi instansi terkait (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

⁹ Wawancara Asisten Tenaga Ahli PUPR, Auliansyah, 16 Mei 2024.

¹⁰ Surya Arifin, dkk., "Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3 (2023), hlm. 25031.

¹¹ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 53.

¹² Rajasa, Hazbullah Indra, and Lukmanul Hakim. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt. P/2024/PN Tjk)." *Journal of Religion Education Accounting and Law* 2.1, 2025: 203-211, hlm. 205.

¹³ Nugeraha, Dzakwan Ardhy. "Inovasi Kebijakan Hukum Implementasi Pajak Progresif Berbasis "Progressive Taxation" Guna Meningkatkan Wajib Pajak Pada Umkm.," *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 5.

Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR Kabupaten Aceh Barat) serta masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.¹⁴ Sampel terdiri dari: Responden (1 orang Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP dan 1 orang Asisten Tenaga Ahli PUPR) dan Informan (10 orang masyarakat yang sudah mengurus PBG dan 10 orang masyarakat yang belum mengurus PBG di Kecamatan Johan Pahlawan).

Sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis: Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU Cipta Kerja, PP 16/2021, dan Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2024; Bahan hukum sekunder, yang mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, dan penelitian relevan sebelumnya; Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode interpretasi yuridis secara kualitatif untuk menafsirkan makna hukum dari bahan yang terkumpul guna menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi PBG Berdasarkan Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2024

Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024, menunjukkan tingkat efektivitas yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi mengenai implementasi kebijakan publik baru, khususnya yang melibatkan transformasi digital dan perubahan regulasi signifikan seperti peralihan dari IMB ke PBG pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kegagalan implementasi seringkali tidak hanya terletak pada substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada konteks implementasi dan kapasitas aktor yang terlibat. Analisis mendalam menggunakan kerangka efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori implementasi kebijakan dapat mengurai kompleksitas permasalahan ini.

a. Analisis Efektivitas Implementasi PBG Berdasarkan Faktor Hukum

1) Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Qanun Aceh Barat No. 1 Tahun 2024 dan PP No. 16 Tahun 2021 secara normatif telah menyediakan landasan bagi penyelenggaraan PBG. Peralihan dari IMB ke PBG bertujuan menyederhanakan perizinan dan memastikan pemenuhan standar teknis bangunan.¹⁵ Namun, setiap regulasi baru, terutama yang mengubah sistem yang sudah lama berjalan, memerlukan waktu untuk dipahami dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan aparat, begitu juga dengan mempertahankan asas yang lama maka akan menimbulkan kesulitan dalam aplikasinya.¹⁶ Kajian terhadap implementasi UU Cipta Kerja di berbagai daerah menunjukkan bahwa perubahan konsep yang fundamental, seperti dari IMB ke PBG, seringkali membuat ketentuan dalam Peraturan

¹⁴ Karima, Dina, and Sri Winarsih Ramadhana. "Sisa Pembiayaan Lebih Anggaran (SiLPA) sebagai Pemoderasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Aceh." *Jurnal EMT KITA* 9.2, 2025, 700-713, hlm. 705.

¹⁵ Surya Arifin, et al, "Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 27842

¹⁶ Sofian, Felix. "Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3.4 (2022), hlm. 893.

Daerah sebelumnya menjadi tidak relevan dan memerlukan penyesuaian yang cermat.

Salah satu problem substansial adalah potensi disharmoni antara hukum di tingkat pusat dan daerah, terutama terkait retribusi. Penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi PBG dalam Peraturan Daerah (Perda) seringkali belum sepenuhnya selaras dengan semangat penyederhanaan dari UU Cipta Kerja, yang dapat menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan menghambat kepatuhan.¹⁷

Kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum menjadi krusial.¹⁸ Jika masyarakat menganggap substansi hukum terlalu rumit atau memberatkan, resistensi dapat muncul, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitasnya.¹⁹ Penelitian di Palembang, misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan PBG memiliki jangkauan yang lebih luas dan dimensional dibandingkan IMB, bukan hanya soal legalitas tetapi juga penerjemahan kebijakan tata ruang ke ranah teknis operasional. Hal ini menuntut pemahaman yang komprehensif dari semua pihak.

Lebih jauh, kelemahan substansial seringkali bersumber dari proses pembentukan regulasi itu sendiri. Ketiadaan atau kurangnya pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) atau Analisis Dampak Regulasi yang komprehensif sebelum sebuah Qanun disahkan dapat menyebabkan potensi masalah implementasi tidak teridentifikasi sejak awal. RIA yang ideal seharusnya tidak hanya menganalisis dampak ekonomi, tetapi juga dampak sosial, administratif, dan kesiapan teknis di lapangan. Tanpa analisis ini, pembuat kebijakan mungkin meremehkan kompleksitas perubahan perilaku yang dibutuhkan dari masyarakat dan kapasitas yang harus disiapkan oleh birokrasi. Hal ini menyebabkan lahirnya regulasi yang secara teknis baik di atas kertas, namun sulit dieksekusi dalam kenyataan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sebagaimana pengertiannya bahwa *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah sebuah instrumen analisis yang digunakan untuk menilai dampak dari suatu regulasi sebelum diimplementasikan. RIA membantu pembuat kebijakan untuk:²⁰

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan.
- b. Memastikan regulasi yang dihasilkan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- c. Mencegah terjadinya over-regulasi atau regulasi yang tumpang tindih.
- d. Memberikan dasar keputusan yang berbasis bukti dan analisis komprehensif.

2) Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure/Enforcement*)

Peran DPMPPTSP dan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat sebagai garda terdepan implementasi PBG sangat sentral. Namun, temuan skripsi menunjukkan adanya tantangan terkait kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sistem baru

¹⁷ Muhammad Zaki Mubarrak, *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 121.

¹⁸ Pratama, Gilang. "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 (2024), hlm. 890.

¹⁹ Faustina, Rahma, and Budiman Rusli. "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPPTSP Kota Cirebon." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8.1 (2025): 29-41.

²⁰ Margaretha, Viona. "Reformasi Regulasi Untuk Mempermuda Proses Berusaha Indonesia" *SenHIB: Seminar Nasional Hukum dan Investasi Berkelanjutan*. Vol. 1. No. 1. (2025), hlm. 28.

(SIMBG) dan melakukan sosialisasi yang memadai. Kapasitas aparatur menjadi kunci, di mana keberhasilan implementasi layanan digital seperti SIMBG sangat bergantung pada kompetensi teknis dan adaptif dari SDM pemerintah. Studi mengenai implementasi e-government di Indonesia secara konsisten menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu dari tiga kendala utama, di samping infrastruktur dan regulasi, terutama dalam konteks negara berkembang.²¹

Keterbatasan ini bukan hal unik; banyak daerah di Indonesia menghadapi persoalan serupa dalam implementasi kebijakan baru, khususnya yang berbasis teknologi. Kapasitas aparatur, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, merupakan elemen penting dalam keberhasilan penerapan e-government dan layanan publik. Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap bangunan yang tidak memiliki PBG juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas. Meskipun PP No. 16 Tahun 2021 telah mengatur sanksi administratif, implementasinya di lapangan memerlukan komitmen dan sumber daya yang cukup dari pemerintah daerah. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas dari budaya hukum dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri.²²

Dalam konteks penegakan hukum di daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Qanun menjadi vital namun seringkali menghadapi tantangan kompleks. Di satu sisi, mereka dituntut untuk bertindak tegas memberikan sanksi. Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa efektivitas Satpol PP sering terhambat oleh faktor internal seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, serta faktor eksternal berupa intervensi dari pihak lain dan resistensi dari masyarakat. Akibatnya, pendekatan yang cenderung dilakukan adalah persuasif, sementara penegakan sanksi yang bersifat represif seringkali menjadi pilihan terakhir. Sikap yang tidak konsisten dalam menerapkan sanksi ini dapat mengurangi efek jera dan wibawa peraturan di mata masyarakat. Oleh karenanya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.²³

3) Faktor Sarana/Fasilitas (*Supporting Facilities*)

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform utama pengurusan PBG secara nasional merupakan inovasi penting. Namun, ketersediaan dan kualitas sarana pendukung menjadi penentu keberhasilannya di tingkat lokal. Temuan mengenai kendala jaringan internet dan kesulitan

²¹ Pathony, Tony. "Innovations in Public Administration: Responding to Governance Challenges in the Digital Age." *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 5.2 (2025): 166-173, hlm. 168.

²² Takdir, Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 35-46.

²³ Don Alexander Intan DVG *et al.*, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1, No. 4 (2024), hlm. 65.

akses/penggunaan SIMBG oleh masyarakat, terutama yang kurang melek teknologi, di Johan Pahlawan mencerminkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*). Penelitian mengenai kesenjangan digital di Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa peningkatan akses internet belum tentu disertai kesiapan kemampuan digital masyarakat.

Aspek lain dari sarana adalah pengalaman pengguna (*user experience*) pada sistem itu sendiri. E-government yang menjadi landasan transformasi birokrasi di Indonesia harus dibarengi dengan perubahan pola transformasi dan tata kelola e-government. Evaluasi terhadap portal layanan publik di Indonesia menemukan bahwa kerumitan alur, bahasa yang tidak ramah pengguna, dan kurangnya umpan balik proses menjadi penghalang signifikan bagi adopsi oleh masyarakat, sebuah tantangan yang juga relevan bagi sistem SIMBG.²⁴

Lebih lanjut, stabilitas jaringan internet masih menjadi kendala signifikan di banyak wilayah Indonesia, yang berdampak pada akses layanan publik online. Tantangan dalam implementasi e-government di Indonesia secara umum meliputi kesenjangan akses internet, biaya tinggi, rendahnya kesadaran masyarakat, isu literasi digital, serta masalah privasi dan keamanan data. Keberhasilan e-government dalam pelayanan PBG sangat bergantung pada infrastruktur digital yang andal dan antarmuka sistem yang ramah pengguna.²⁵

Selain tantangan pada antarmuka pengguna (*front-end*), masalah yang lebih mendasar seringkali terletak pada infrastruktur *back-end*, yaitu interoperabilitas sistem. Implementasi e-government yang holistik menuntut agar SIMBG dapat berkomunikasi dan bertukar data secara mulus dengan sistem lain, seperti sistem informasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Dinas PUPR, dan basis data kependudukan. Ketiadaan interoperabilitas ini memaksa staf pemerintah untuk melakukan verifikasi data secara manual antar sistem yang berbeda, yang tidak hanya memperlambat proses secara signifikan tetapi juga membuka peluang terjadinya kesalahan input data dan inkonsistensi. Bagi pemohon, proses yang tampak sederhana di depan ternyata terhambat oleh silo-silo data di internal pemerintahan. Meskipun evaluasi sistem ini telah banyak dilakukan, gap analysis yang muncul adalah bahwa sebagian besar studi berfokus pada evaluasi umum atau pada domain tertentu secara terpisah.²⁶

4) Faktor Masyarakat (*Community/Legal Compliance*)

Faktor ini menjadi yang paling krusial dalam kasus di Johan Pahlawan, di mana mayoritas masyarakat belum mendaftarkan PBG. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban PBG dan Qanun yang mengaturnya. Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan prasyarat bagi

²⁴ Miftahul Akbar et al., "Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner", *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021, hlm. 107.

²⁵ Surya Arifin, et al, *Op. Cit.*, hlm. 27844.

²⁶ Syafaat, Fizar, et al. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Daerah: Studi Kasus Disdukcapil Kabupaten Donggala." *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)* 4.1 (2025): 384-391, hlm. 4.

kepatuhan hukum (*legal compliance*).²⁷ Penelitian mengenai kesadaran hukum PKL di Solo, misalnya, menekankan pentingnya penguatan kesadaran hukum agar masyarakat berperilaku sesuai aturan. Kepatuhan hukum tidak hanya bersumber dari rasa takut akan sanksi (*compliance*), tetapi idealnya muncul dari pemahaman akan nilai dan tujuan hukum (*internalization*). Kepatuhan hukum pada dasarnya dapat di lihat dari kenyataan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Temuan bahwa kepatuhan di Johan Pahlawan lebih bersifat *compliance* (untuk izin usaha) atau *identification* (kesadaran keamanan pribadi) menunjukkan belum tercapainya *internalization* secara luas.

Faktor kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah juga sangat memengaruhi tingkat kepatuhan. Berbagai studi mengenai kepatuhan pajak di Indonesia secara empiris membuktikan adanya korelasi positif antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dengan kemauan mereka untuk patuh terhadap peraturan secara sukarela. Kepercayaan masyarakat adalah faktor krusial yang bisa memberikan solusi kepada krisis dan pelanggaran, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, persepsi masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kejujuran dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan persepsi masyarakat terhadap kompetensi pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan.²⁹

Peningkatan kesadaran hukum memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah. Kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan, termasuk peraturan daerah, dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan, manfaat, dan kemudahan dalam menaati peraturan tersebut.³⁰

Perspektif lain yang dapat menjelaskan rendahnya kepatuhan adalah melalui konsep modal sosial (*social capital*). Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya hubungan vertikal antara warga dan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan horizontal antarwarga. Di komunitas dengan modal sosial tipe *bonding* yang kuat namun memiliki norma yang berseberangan dengan hukum formal, ketidakpatuhan justru dapat menjadi norma sosial. Sikap "jika tetangga saya tidak mengurus PBG dan tidak ada masalah, mengapa saya harus repot-repot?" dapat menyebar dengan cepat. Dalam kondisi ini, jaringan sosial yang seharusnya menjadi aset pembangunan justru berfungsi sebagai mekanisme penolakan informal terhadap kebijakan pemerintah, menciptakan resistensi kolektif yang lebih sulit diatasi daripada ketidakpatuhan individual.³¹

5) Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum, turut mempengaruhi efektivitas implementasi PBG. Jika dalam

²⁷ Nugraha, Juniawan Hanif. "Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (2022): 338-351.

²⁸ Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. Syiah Kuala University Press, 2022, hlm. 54.

²⁹ Mariganto, et al. "Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.3 (2023): 1903-1918, hlm. 1905.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 21-23.

budaya masyarakat setempat perizinan formal masih dianggap sebagai formalitas belaka atau bahkan penghambat, maka partisipasi aktif dalam mengurus PBG akan rendah. Budaya hukum di Indonesia sangat beragam, dan hukum adat atau kebiasaan lokal seringkali masih berpengaruh dalam praktik kemasyarakatan.³² Kualitas budaya hukum, baik masyarakat maupun aparat, menentukan kualitas penegakan hukum. Untuk mengubah budaya hukum yang kurang mendukung kepatuhan, diperlukan upaya pembinaan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk keteladanan dari aparat dan penyesuaian peraturan dengan perkembangan zaman.

Sikap ini lebih dari sekadar kebiasaan; ia dapat berakar pada fenomena "sinisme hukum" (*legal cynicism*). Sinisme hukum muncul ketika warga, berdasarkan pengalaman negatif berulang dengan birokrasi atau aparat penegak hukum (misalnya, proses yang berbelit-belit, pungutan liar, atau penegakan yang tebang pilih), kehilangan kepercayaan bahwa hukum berfungsi secara adil. Mereka kemudian memandang peraturan bukan sebagai pedoman yang sah untuk ditaati, melainkan sebagai rintangan formalitas yang bisa dinegosiasikan atau diabaikan jika memungkinkan. Dalam kondisi sinisme yang mendalam, upaya sosialisasi sebanyak apapun akan sulit menembus dinding ketidakpercayaan, karena masyarakat sudah telanjur skeptis terhadap niat baik dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan tersebut.³³

B. Analisis Kendala Implementasi PBG

Temuan mengenai kendala implementasi PBG di Johan Pahlawan dapat dielaborasi lebih lanjut:

1. Rendahnya Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Seperti dibahas sebelumnya, ini adalah akar masalah utama. Kurangnya pemahaman akan manfaat PBG (keamanan, kepastian hukum atas aset, kontribusi pada tata ruang dan PAD) membuat masyarakat kurang termotivasi. Studi mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum, pemahaman isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum adalah indikator penting.³⁴ Kurangnya sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan dari Pemda Aceh Barat memperparah kondisi ini.

2. Kurangnya Pemahaman dan Kesulitan Menggunakan Sistem PBG Berbasis Web (SIMBG)

Temuan mengenai masyarakat yang "gaptek", kesulitan membuat email, atau mengunggah dokumen menunjukkan adanya *digital divide* dan rendahnya literasi digital. Implementasi e-government seperti SIMBG memerlukan kesiapan tidak hanya dari sisi pemerintah (sistem dan SDM) tetapi juga dari sisi pengguna (masyarakat). Studi tentang penerapan e-government di DPMPSTSP Kota Cilegon menemukan bahwa kemudahan akses dan interaksi bagi masyarakat merupakan pendukung keberhasilan. Jika sistem dianggap rumit dan pendampingan minim, masyarakat akan enggan

³² Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 6688-6693, hlm. 6692.

³³

³⁴ Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4.1 (2021): 34-52, hlm. 47.

menggunakannya. Kesenjangan digital di Indonesia tidak hanya soal akses infrastruktur tetapi juga keterampilan digital dan motivasi untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Bila hal ini terus terjadi, dapat menyebabkan kesenjangan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga terjadi ketidakmerataan sektor perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan Masyarakat.³⁵

3. Proses Pelaksanaan dan Sosialisasi yang Belum Optimal

Sosialisasi yang hanya dua kali setahun jelas tidak memadai untuk menjangkau 64.975 penduduk Kecamatan Johan Pahlawan dengan tingkat pemahaman yang beragam. Strategi sosialisasi kebijakan publik yang efektif memerlukan pendekatan multi-kanal, partisipatif, dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan target audiens.

Strategi komunikasi kebijakan yang efektif di era digital menuntut pendekatan multi-kanal yang menysasar segmen audiens yang berbeda. Pemanfaatan media sosial, tokoh masyarakat, dan media massa lokal secara terintegrasi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan jangkauan dan pemahaman publik dibandingkan metode sosialisasi konvensional.³⁶

Penggunaan media sosial dan komunikasi persuasif dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan publik di era digital, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Selain itu, kompleksitas proses PBG yang melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT), jika tidak dikomunikasikan dengan baik, dapat menambah persepsi bahwa prosesnya rumit dan lama. Studi di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa waktu penerbitan PBG yang melebihi 28 hari kerja masih signifikan, mencapai 77% permohonan hingga Agustus 2023. Hal ini menunjukkan tantangan efisiensi proses di banyak daerah.

4. Tingkat Kualifikasi dan Kapasitas Staf Pelaksana

Kemampuan staf DPMPSTP dan PUPR dalam menguasai teknologi informasi (SIMBG) dan memberikan pendampingan teknis sangat krusial. Jika staf sendiri belum sepenuhnya menguasai sistem atau kurang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pelayanan akan terhambat. Peningkatan kapasitas SDM aparat merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko yang menggunakan sistem online, seperti yang diamanatkan PP No. 5 Tahun 2021. Pelatihan berkelanjutan dan penyediaan panduan teknis yang jelas bagi staf adalah investasi penting.

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya pada aspek teknis (*hard skills*), tetapi juga pada *soft skills* seperti komunikasi, pelayanan, dan pemecahan masalah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menekankan bahwa pengembangan *soft skills* menjadi krusial untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang berorientasi pada pelayanan prima.³⁷

³⁵ Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. "Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 24.2 (2022): 187-200, hlm. 188.

³⁶ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 61.

³⁷ Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, "*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022*" (Jakarta: LAN RI, 2023), hlm. 25.

5. Kendala Teknis Infrastruktur

Masalah jaringan internet yang tidak stabil atau listrik padam adalah kendala klasik dalam implementasi layanan digital di banyak daerah di Indonesia. Survei Literasi Digital Kominfo RI tahun 2021 menunjukkan bahwa 88,9% responden merasakan kendala jaringan tidak stabil. Ketergantungan penuh pada sistem online tanpa infrastruktur pendukung yang handal akan selalu menjadi titik lemah.

Sebagai mitigasi kesenjangan digital, model Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan layanan *offline* dan *online* dengan menyediakan pendampingan langsung, terbukti efektif. Keberadaan petugas yang membantu warga mengakses dan menggunakan layanan digital dapat menjadi jembatan bagi mereka yang menghadapi kendala teknologi, seperti Gerai Pelayanan.³⁸

Secara keseluruhan, ketidakefektifan implementasi PBG di Johan Pahlawan adalah cerminan dari interaksi kompleks antara faktor-faktor hukum, struktural, sarana, kemasyarakatan, dan budaya, yang diperparah oleh tantangan spesifik dalam transisi ke sistem perizinan baru yang berbasis digital. Diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya di sektor perizinan bangunan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala di tingkat daerah.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Qanun Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 di Kecamatan Johan Pahlawan belum berjalan secara efektif. Hal ini terutama ditandai oleh rendahnya tingkat partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan PBG, yang disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor substansi hukum yang baru, kapasitas struktur pelaksana yang terbatas, kendala sarana dan fasilitas pendukung (khususnya SIMBG dan infrastruktur digital), tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang masih minim, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung formalitas perizinan. Kegagalan ini berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola bangunan gedung yang aman, tertib, dan sesuai dengan rencana tata ruang, serta mengurangi optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. Kendala-kendala utama yang signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi PBG di Kecamatan Johan Pahlawan meliputi: (a) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yang berakar pada minimnya pengetahuan tentang regulasi PBG dan manfaatnya; (b) Kurangnya pemahaman dan kesulitan teknis masyarakat dalam mengakses dan menggunakan sistem PBG online (SIMBG), yang diperparah oleh isu kesenjangan digital dan literasi digital; (c) Strategi dan intensitas sosialisasi kebijakan PBG oleh pemerintah daerah yang belum optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif; (d) Keterbatasan kualifikasi dan kapasitas sumber daya manusia (staf) di instansi pelaksana (DPMPTSP dan PUPR) dalam penguasaan teknologi, manajemen sistem, dan pendampingan kepada masyarakat; serta (e) Adanya kendala teknis infrastruktur pendukung layanan digital, seperti kualitas jaringan internet dan stabilitas pasokan listrik.

³⁸ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

6. REFERENSI

Buku:

- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Rajawali Pers, 2013.
- Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mubarrak, Muhammad Zaki. *Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung Di Indonesia*. Deepublish, 2025.
- Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hukum Indonesia*. Syiah Kuala University Press, 2022.

Jurnal:

- Arifin, Surya, dkk. "Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3, 2023: 25028-25035.
- Don Alexander Intan DVG *et al.*, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Asrama/Pemondokan di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1, No. 4 (2024).
- Dwijosusilo, Kristyan, and Siti Shafiyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 4.2, 2020: 143-156.
- Faustina, Rahma, and Budiman Rusli. "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPSTP Kota Cirebon." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 8.1 (2025): 29-41.
- Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4.1 (2021): 34-52.
- Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. "Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 24.2 (2022): 187-200.
- Karima, Dina, and Sri Winarsih Ramadhana. "Sisa Pembiayaan Lebih Anggaran (SiLPA) sebagai Pemoderasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Aceh." *Jurnal EMT KITA* 9.2, 2025, 700-713.
- Margaretha, Viona. "Reformasi Regulasi Untuk Mempermuda Proses Berusaha di Indonesia." *SenHIB: Seminar Nasional Hukum dan Investasi Berkelanjutan*. Vol. 1. No. 1. 2025.
- Mariganto, et al. "Hubungan Kekuasaan Otoritas, Persepsi Keadilan, Kepercayaan Publik, dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.3 (2023): 1903-1918.
- Miftahul Akbar et al., "Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government pada Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik Menerapkan Framework Gartner", *Jurnal Media Informatika Budidarma*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021.
- Nugeraha, Dzakwan Ardhya. "Inovasi Kebijakan Hukum Implementasi Pajak Progresif Berbasis

- "Progresive Taxation" Guna Meningkatkan Wajib Pajak Pada Umkm.", *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Nugraha, Juniawan Hanif. "Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.2 (2022): 338-351.
- Pathony, Tony. "Innovations in Public Administration: Responding to Governance Challenges in the Digital Age." *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)* 5.2 (2025): 166-173.
- Pratama, Gilang. "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3, 2024: 890-901.
- Pratama, Gilang. "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.3 (2024), hlm. 890.
- Rajasa, Hazbullah Indra, and Lukmanul Hakim. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt. P/2024/PN Tjk)." *Journal of Religion Education Accounting and Law* 2.1, 2025: 203-211.
- Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 6688-6693.
- Salsabila, Berliana Putri, et al. "Evolusi Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Indonesia: Dari IMB Ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2.2 (2025): 1032-1036.
- Sofian, Felix. "Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3.4 (2022).
- Surya Arifin, et al, "Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Syafaat, Fizar, et al. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Daerah: Studi Kasus Disdukcapil Kabupaten Donggala." *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)* 4.1 (2025): 384-391.
- Takdir, Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 35-46.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 253)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573).

Dokumen:

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022" (Jakarta: LAN RI, 2023).

Website:

Dinas PUPR Kab Tulungagung, 'Persetujuan bangunan gedung atau PBG',
<https://siputra.tulungagung.go.id/information/persetujuan-bangunan-gedung-pbg>.